

# **PIAGAM MADINAH SEBAGAI PILAR DASAR KERUKUNAN MASYARAKAT MADINAH**

Oleh: Muhammad Fakhri  
Dosen Fak. Ushuluddin Universitas Islam Riau

## **ABSTRAK**

*Piagam Madinah telah mengakomodir kepentingan orang Yahudi, Nasrani dan suku-suku yang ada di Madinah. Sehingga, melalui Piagam Madinah terwujudlah persatuan dan kesatuan serta persaudaraan antara Muhajirin dan Anshar, juga antara suku-suku dan agama yang berkembang di Madinah. Dengan demikian, kerukunan yang berhasil diwujudkan oleh Nabi Muhammad SAW, melalui Piagam Madinah, adalah kerukunan antar agama, kerukunan intern beragama, kerukunan antara umat beragama dengan Negara*

**Keywords:** *Piagam Madinah, Kerukunan, Masyarakat*

### **Pendahuluan**

Nabi Muhammad SAW adalah nabi dan rasul akhir zaman yang diutus oleh Allah SWT untuk meluruskan kesesatan dan kejahiliyahan. Beliau menjalani masa kerasulannya selama 22 tahun 2 bulan dan 22 hari<sup>1</sup> pada dua kota, Mekah dan Madinah. Selama di Mekah, Nabi SAW mendapatkan tantangan yang besar dan berat dari Kafir Quraisy<sup>2</sup>, sehingga akhirnya Nabi SAW pun hijrah ke Madinah.

Berbeda halnya dengan Mekah, keberadaan Nabi Muhammad SAW di Madinah adalah kehendak dari penduduk Madinah<sup>3</sup>. Sehingga kedatangan dan keberadaan Nabi SAW di Madinah mendapat sambutan positif. Masyarakat Madinah berharap bahwa keberadaan Nabi dapat membawa kerukunan dan ketentraman, setelah sebelumnya dalam keadaan yang berpecah belah dan bertikai antara satu suku dengan suku yang lainnya, antara yahudi dan nasrani.

Keberadaan Nabi Saw di Madinah, menurut ahli politik Islam, tidak sekedar sebagai seorang Nabi semata, tetapi juga sebagai Kepala Negara Madinah yang baru saja terbentuk dengan adanya pengakuan (bai'at) dari penduduk Madinah. Selaku kepala Negara, untuk menciptakan kerukunan dan ketenteraman bangsa dan Negara, maka Nabi SAW menerbitkan Piagam Madinah yang harus dipatuhi.

Terwujudnya piagam Madinah merupakan bukti sifat kenegarawanan Muhammad SAW. Sebab, Piagam Madinah telah mengakomodir kepentingan orang Yahudi, Nasrani dan suku-suku yang ada di Madinah. Sehingga, melalui Piagam Madinah terwujudlah persatuan dan kesatuan serta persaudaraan antara Muhajirin dan Anshar, juga antara suku-suku dan agama yang berkembang di Madinah. Dengan demikian, kerukunan yang berhasil diwujudkan oleh Nabi Muhammad SAW, melalui Piagam Madinah, adalah kerukunan antar agama, kerukunan intern beragama, kerukunan antara umat beragama dengan Negara, dan kerukunan antar suku yang ada di Madinah

### **Piagam Madinah dan Pilar-pilar Kerukunan**

#### **1. Kondisi Geografi dan Penghuni Madinah**

Madinah adalah wilayah yang terletak di bagian Utara Hijaz<sup>4</sup>, 300 mil (kurang lebih 485 km) sebelah Utara Mekah, 275 km dari Laut Merah. Negeri ini adalah negeri yang terletak sebuah lembah yang subur. Di sebelah selatan kota itu berbatasan dengan Bukit Air,

disebelah Utara dengan Bukit Uhud dan di sebelah Timur serta Barat dengan gurun pasir Harrah. Apabila hujan turun, lembah itu menjadi tempat pertemuan aliran air yang berasal dari selatan dan Harrah sebelah Timur. Daerah ini juga memiliki oase yang dapat dipergunakan untuk lahan pertanian yang dapat menghasilkan antara lain sayur-sayuran dan buah-buahan, seperti kurma, jeruk, pisang, delima, persik, anggur dan ara. Karena itu, mayoritas penduduk hidup dari bercocok tanam di samping berdagang dan beternak<sup>5</sup>.

Kota yang -sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW- disebut Yatsrib<sup>6</sup> adalah daerah oasis penghasil kurma dan gandum. Sejak masa suku 'Amaliqah, kota ini ramai dikunjungi para peziarah dan pedagang. Mungkin Bani 'Amaliqah yang mulai membangun kota Yatsrib bersamaan dengan masa mereka membangun kota Mekah<sup>7</sup>.

Bangsa Arab yang mendiami Madinah terdiri dari penduduk setempat dan pendaatang dari Arab Selatan, yang pindah ke Madinah setelah hancurnya bendungan Ma'arib. Arab pendatang inilah yang terkemuka di kalangan Arab Madinah dan dikenal dengan suku Aws dan Khazraj<sup>8</sup>.

Madinah didiami juga oleh orang-orang Yahudi. Keberadaan Yahudi ini berawal dari perjalanan mereka dari Mesir ke Palestina pada tahun 1225 SM. Dalam perjalanan tersebut, mereka singgah dan berdiam di Sinai sekita 40 tahun. Saat itu Nabi Musa kawin dengan wanita Arab. Kemudian setelah Palestina dikuasai oleh Romawi, Raja Titus menghancurkan Yerusalem pada tahun 70 M, banyak orang Yahudi Palestina hijrah dan menetap di Madinah. Kelompok asli bangsa Yahudi yang ada di Madinah dan yang terkenal ada tiga kabilah, yaitu Bani Qaynuqa', Bani Qurayzhah, dan Bani Nadhir. Setelah itu dalam keadaan miskin, orang-orang Aws dan Khazraj dari Bani Azad dan Qahthaniyah di Yaman tiba di kota ini. Kemudian di antara mereka ada yang menjadi orang-orang terkemuka di Madinah. Sementara itu dua golongan yang disebut terakhir ini sering berebut pengaruh dan bermusuhan<sup>9</sup>.

Di Madinah tidak pernah ada seorang pemimpin dan suatu pemerintahan atas semua penduduk; yang ada hanyalah pemimpin suku yang memikirkan kepentingan suku masing-masing. Mereka saling bersaing atau berperang antara satu dengan yang lainnya untuk menanamkan pengaruh di tengah masyarakat. Akibatnya, daerah ini menjadi daerah yang penuh konflik dan hampir tidak pernah tercipta keamanan dan kenyamanan di tengah masyarakat.

Hingga awal kedatangan Islam, kedudukan Yahudi di kota Madinah dianggap sebagai yang paling kuat di kalangan penduduk. Lahan terbaik dan Oase Taima, Fadak, dan Wadi al-Qura berada di bawah pengawasan mereka. Di kota itu mereka berkembang sampai tidak kurang dari separuh penduduk. Mereka merupakan tantangan besar bagi orang Arab, karena kegiatan dagang orang Madinah berada di bawah kekuasaan mereka. Dalam situasi permusuhan antara kaum Yahudi dan Arab inilah, Yahudi memainkan politik memecah belah dengan melakukan intrik dan menyebarkan permusuhan dan kebencian di antara suku Aws dan Khazraj. Siasat ini berhasil dengan baik, dan bahkan mendorong suku Khazraj bersekutu dengan Bani Qaynuqa', sedangkan suku Aws bersekutu dengan Bani Qurayzhah dan Bani Nadhir. Klimak dari permusuhan dari dua suku Arab ini adalah perang Bu'as pada tahun 618 M<sup>10</sup>. Dalam situasi permusuhan seperti inilah kemudian Nabi SAW di minta untuk hijrah dan menciptakan kerukunan dan perdamaian di kalangan masyarakat Maadinah.

## **2. Penyusunan Piagam Madinah**

Para ahli sejarah –baik Islam maupun bukan- yang objektif berkesimpulan bahwa autentisitas Piagam Madinah dapat dipertanggungjawabkan. Dokumen ini merupakan sumber ide dari Negara Islam pada awal pembentukannya<sup>11</sup>. Dengan demikian, keberadaan Nabi SAW di Madinah yang kemudian menelurkan Piagam Madinah, dipandang sebagai keberhasilan Nabi SAW mendirikan Negara Madinah. Sebab, menurut para pemimpin dan para pakar politik Islam, Piagam madinah adalah konstitusi atau undang-undang dasar bagi

Negara Islam yang pertama dan yang didirikan oleh Nabi SAW<sup>12</sup>. Tidaklah diakui berdirinya suatu Negara jika tidak memiliki konstitusi atau undang-undang dasar.

Lahirnya atau terbentuknya suatu konstitusi dapat melalui keputusan (dekrit) yang bersifat “anugerah” atau “pemberian” seorang yang berkuasa, atau disusun oleh suatu badan/panitia, atau dibentuk oleh lembaga khusus yang diberi wewenang untuk membuat konstitusi<sup>13</sup>. Sesuai dengan zamannya, maka Piagam Madinah dilahirkan melalui bentuk pertama.

Salah satu bukti autentisitas Piagam Madinah dapat ditelusuri melalui kitab-kitab hadis. Bila ditelusuri Kitab Shahih Bukhari dan Muslim, Piagam Madinah ditemukan dalam bab Fadhail (*fadhl*) al-Madinah. Bahkan berkenaan dengan isi dokumen itu sendiri dituangkan langsung dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan an-Nasa’i. Di dalam kitab hadis yang diriwayatkan oleh imam-imam hadis di atas disebutkan bahwa ketika Nabi Muhammad tiba di Madinah, penduduk Madinah terdiri dari tiga golongan besar, yaitu Muslimin, Musyrikin dan Yahudi<sup>14</sup>.

Kondisi kemajemukan masyarakat Madinah di atas, Nabi SAW berusaha membangun tatanan kehidupan bersama yang rukun dan damai. Sebagai langkah awal, Nabi SAW “mempersaudarakan” antara para Muslim pendatang dengan Muslim Madinah. Persaudaraan yang dipertautkan Nabi SAW tersebut bukan sekedar tolong-menolong dalam kehidupan sehari-hari, tetapi demikian mendalam sampai pada tingkat saling mewarisi<sup>15</sup>. Kemudian diadakan perjanjian hidup bersama secara damai di antara berbagai golongan yang ada di Madinah, baik di antara golongan-golongan Islam, maupun dengan golongan-golongan Yahudi.

Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari disebutkan bahwa Abu Juhaifa bertanya kepada Ali bin Abi Thalib r.a.: Apakah ada wahyu selain dalam Kitab Allah? Jawab Ali: Saya tidak mengetahui kecuali *faham* yang diberikan Allah dalam Al-Qur’an dan apa yang ada dalam *shahifah* ini (piagam madinah). Apa yang ada dalam shahifah itu? Jawab Ali: tentang diat, tebusan tawanan, dan seorang muslim yang tidak dibunuh lantaran membunuh orang kafir<sup>16</sup>.

Mengenai kapan Piagam Madinah itu dibuat, menurut Subhi Shalih, diperkirakan Piagam tersebut dibuat Nabi SAW adalah pada tahun Pertama Hijrah. Ahmad Ibrahim Syarif menegaskan, penulisan Piagam Madinah itu terjadi sebelum habisnya tahun pertama Hijrah. Ath-Thabari mengatakan: “Ia (Muhammad) telah mengikat perjanjian damai dengan Yahudi Madinah ketika ia baru berdiam di Madinah... Yahudi yang paling dulu melanggar perjanjian adalah Bani Qaynuqa’... yakni pada bulan Syawal tahun kedua Hijrah<sup>17</sup>.”

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa Piagam Madinah adalah autentik dan pembuatannya diperkirakan sebelum terjadi perang Badr. Waktunya agaknya masih pada tahun pertama Hijrah.

### **3. Pilar-pilar Kerukunan dalam Piagam Madinah**

Piagam Madinah yang telah disahkan Nabi SAW terdiri dari 47 pasal. Secara umum, batu-batu dasar yang telah diletakkan oleh Piagam Madinah sebagai landasan kehidupan bernegara untuk masyarakat majemuk di Madinah adalah:

- a. Semua pemeluk Islam, meskipun berasal dari banyak suku, tetapi merupakan satu komunitas.
- b. Hubungan antara sesama anggota komunitas Islam dan antara anggota komunitas Islam dengan anggota komunitas-komunitas lain didasarkan atas prinsip-prinsip: (1) bertetangga baik; (2). Saling membantu dalam menghadapi musuh bersama; (3). Membela mereka yang teraniaya; (4). Saling menasehati; dan (5). Menghormati kebebasan beragama<sup>18</sup>.

Bila diamati setiap butir dari Piagam Madinah tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa ada beberapa bentuk kerukunan yang ingin diwujudkan dalam Negara Madinah yang telah dideklarasikan oleh Nabi SAW tersebut. Kerukunan-kerukunan yang dimaksud adalah:

**a. Kerukunan intern umat beragama**

Berdasarkan pasal-pasal yang terdapat dalam Piagam Madinah, terdapat beberapa pilar penting yang diajarkan Nabi SAW dalam membina kerukunan antara sesama umat Islam, yaitu:

- 1). Mengikat persaudaraan antara sesama umat Islam yang terdiri dari kaum kalangan Quraisy dan Yatsrib. Adapun sebagai pengikat persatuan mereka adalah Nabi sendiri, yang diakui sebagai seorang Nabi dan Rasul yang mengajarkan bahwa kesamaan iman yang mereka miliki menjadi mereka dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan (pasal 1,2, 3).
- 2). Dalam upaya membina kerukunan sesama umat Islam, maka setiap muslim tidak boleh membiarkan umat Islam lainnya dibebani dengan utang atau beban keluarga. Mereka harus saling membantu dalam meringankan beban tersebut (pasal 12).
- 3). Untuk menjaga kerukunan dan keutuhan persatuan umat Islam, maka seorang muslim dapat mengambil tindakan terhadap seorang muslim yang menyimpang dari kebenaran atau berusaha menyebarkan dosa, permusuhan dan kerusakan di kalangan kaum muslimin.
- 4). Tidak dibenarkan seorang muslim membunuh atau menzalimi muslim lainnya hanya dikarenakan membela kepentingan orang kafir. Atau tidak dibenarkan juga seorang muslim menolong orang kafir, tetapi dengan poerbuatannya itu, merugikan bagi orang muslim lainnya.
- 5). Seorang muslim hendaknya melindungi yang lemah di antara mereka. Dan dalam prakteknya, hendaklah setiap muslim saling tolong menolong dan menjadi pelindung bagi muslim lainnya.

Melalui pilar-pilar kerukunan di atas, maka terciptalah persaudaraan yang kokoh di kalangan umat Islam, tanpa bisa dibedakan lagi mana muslim pendatang dan mana muslim pribumi setempat. Begitu sempurnanya persaudaraan di antara sesama muslim tersebut, sehingga membangkitkan jiwa pengorbanan yang tiada taranya<sup>19</sup>. Al-Qur'an menggambarkan keadaan mereka, yang artinya: *Dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman (Anshor) sebelum (kedatangan) mereka (Muhajirin), mereka (Anshor) 'mencintai' orang yang berhijrah kepada mereka (Muhajirin). Dan mereka (Anshor) tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka (Muhajirin); dan mereka mengutamakan (orang-orang Muhajirin), atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka dalam kesusahan. Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung (Q.S. al-Hasyr (59): 9).*

Selain ayat di atas, masih terdapat sejumlah ayat dan hadis lainnya yang menjadi perekat persaudaraan di antara sesama umat Islam. Nabi mengingatkan umatnya bahwa tidaklah sempurna keimanan sebelum bisa mencintai saudara seimannya seperti mencintai diri sendiri; Ketika Nabi ditanya tentang perbuatan apakah yang baik dalam Islam? Dijawab: *Sudi memberi makan dan memberi salam kepada orang yang kau kenal dan yang tidak kau kenal.* Bahkan dalam khutbah pertama yang diucapkan di Madinah, Nabi SAW berkata: *Siapa saja yang dapat melindungi mukanya dari api neraka sekalipun hanya dengan sebutir kurma, lakukanlah itu. Kalau itupun tidak ada, maka dengan kata-kata yang baik. Sebab dengan itu, kebaikan itu mendapat balasan sepuluh kali lipat<sup>20</sup>.*

Sebagai upaya mempersatukan umat Islam, maka Nabi pun membangun masjid, selain untuk tempat shalat, juga sebagai sarana penting untuk mempersatukan umat muslim dan mempertalikan jiwa mereka, di samping sebagai tempat bermusyawarah merundingkan masalah-masalah yang dihadapi. Masjid pada masa Nabi SAW bahkan berfungsi sebagai pusat pemerintahan<sup>21</sup>.

## **b. Kerukunan antar suku**

Madinah merupakan suatu wilayah yang sangat majemuk, terdiri dari banyak qabilah/bani/suku. Sehingga, dalam naskah Piagam Madinah banyak ditemukan pasal-pasal yang mencantumkan nama-nama qabilah/bani/suku yang ada di Madinah. Di antara qabilah/bani/suku yang dimaksud adalah Bani Auf, Bani al-Harits (dari warga al-Khazraj), Bani Sa'idah, Bani Jusyam, Bani an-Najar, Bani Amr bin Auf, Bani an-Nabit, dan Bani al-Aus<sup>22</sup>. Penyebutan Qabilah/bani/suku di atas satu persatu menandakan rincinya peraturan kerukunan hidup di kalangan suku-suku yang ada di Madinah.

Guna menjaga kerukunan antar suku yang ada, maka bagian upaya yang dituangkan dalam bentuk Piagam Madinah tersebut adalah pengakuan terhadap keyakinan (aqidah) yang dipercayai oleh setiap qabilah/bani/suku yang ada. Oleh sebab itu, satu qabilah/bani/suku tidak dapat memaksakan keyakinan kepada qabilah/bani/suku lainnya.

Untuk menciptakan keadilan, maka dalam Piagam Madinah tersebut diatur ketentuan yang berkaitan dengan penebusan secara baik dan adil bagi pembebasan warganya yang ditawan. Dengan adanya ketentuan ini, maka akan terjadilah pertukaran tawanan dengan masing-masing qabilah/bani/suku mendapatkan tebusan, sehingga tidak ada kerugian yang akan dialami oleh masing-masing qabilah/bani/suku.

Piagam Madinah juga mengakui adanya hukum-hukum yang berlaku di setiap qabilah/bani/suku yang ada di Madinah. Sehingga, hukum-hukum "adat" yang telah hidup dan berkembang selama ini tetap dibiarkan hidup dan berkembang di tengah qabilah/bani/suku mereka masing-masing. Meskipun demikian, jika hukum "adat" tersebut bertentangan dengan kepentingan orang banyak di Madinah, maka hukum itu dipandang tidak berlaku. Begitu juga, jika hukum "adat" bertentangan dengan Al-Qur'an (hukum Islam), yang tentunya akan merugikan umat Islam, maka hukum "adat" tersebut dipandang gugur dan tidak bisa diterapkan<sup>23</sup>.

Ketetapan yang tertuang secara tertulis dalam Piagam Madinah di atas, diterima oleh semua qabilah/bani/suku yang ada di Madinah, karena mereka semua seakan-akan dipandang sama dan mendapatkan perlakuan yang sama pula dari pemerintahan yang dipimpin oleh Nabi SAW. Hal ini melambangkan kebesaran hati Nabi SAW. Meskipun dia diangkat menjadi kepala Negara, tetapi Nabi sangat aspiratif dengan kondisi sosial masyarakat yang dipimpinnya.

## **Kerukunan antar umat beragama**

Melalui Piagam Madinah, Nabi SAW menjalin persahabatan dan kerukunan antara umat Islam dengan Yahudi dan Nasrani. Karena, bagaimana pun, mereka (khususnya Yahudi) adalah penduduk Madinah yang telah tinggal sejak abad pertama dan kedua Masehi, jauh sebelum Nabi hijrah ke sini. Apalagi, masyarakat Yahudi Madinah, sebelum kedatangan Nabi, mempunyai kelebihan ekonomi, kekuasaan politik dan intelektual. Kaum Yahudi diberi kebebasan untuk menjalankan ajaran agama mereka. Sebaliknya mereka mengakui kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Hal ini tercermin dari kesediaan mereka untuk meminta putusan atas suatu perkara kepada Nabi<sup>24</sup>.

Begitu harmonisnya kerukunan antar umat beragama ketika itu, pada awal keberadaan Nabi SAW di Madinah, ia memiliki seorang sekretaris dari golongan Yahudi. Nabi membutuhkan tenaganya karena ia menguasai bahasa Ibrani dan Suryani. Namun setelah Yahudi Bani Nadhir diusir dari Madinah akibat pengkhianatan mereka, barulah Nabi mengangkat Zaid bin Tsabit sebagai sekretaris beliau. Nabi khawatir, kalau-kalau jabatan penting dan bersifat rahasia ini masih dipegang orang Yahudi dapat membahayakan Negara Madinah. Mungkin sekali ia akan membocorkan sesuatu yang harus dirahasiakannya. Karena itu beliau menyuruh Zaid bin Tsabit untuk mempelajari kedua bahasa tersebut<sup>25</sup>.

Pengakuan terhadap keberadaan agama lain, khususnya Yahudi, dituangkan Nabi SAW pada lebih dari sepuluh pasal dalam Piagam Madinah. Bahkan salah satu pasalnya berbunyi: Kaum Yahudi yang mengikuti kami akan memperoleh pertolongan dan hak persamaan serta akan terhindar dari perbuatan aniaya dan perbuatan maksiat yang merugikan<sup>26</sup>. Dengan demikian, melalui pasal ini, Nabi SAW menjamin keselamatan darah dan harta Yahudi, sepanjang mereka mematuhi peraturan dan kesepakatan yang telah diakui bersama. Terminologi inilah yang kemudian diistilahkan dengan kafir *dzimmi*<sup>27</sup>.

Melalui Piagam Madinah tersebut terlihat jelas bahwa Nabi SAW tidak terfikir sama sekali hendak memusuhi atau mengingkarkan orang-orang Yahudi. Ia dapat menerima kenyataan adanya orang-orang Yahudi dan kaum penyembah berhala. Ia mengikat perjanjian dengan mereka untuk hidup berdampingan dan bekerja sama. Namun setelah melihat pengaruh Nabi yang begitu besar dan kedudukan umat Islam yang semakin kuat, timbul sikap keras kepala dan pembangkangan suku-suku Yahudi. Satu demi satu suku-suku Yahudi melakukan pengkhianatan terhadap isi Piagam Madinah. Mereka melakukan teror-teror terhadap umat Islam, bahkan berusaha membunuh Nabi Muhammad SAW<sup>28</sup>.

Secara kelompok, Yahudi mulai melakukan pelanggaran terhadap isi Piagam Madinah. Suku pertama yang melakukan pembangkangan adalah Bani Qaynuqa'. Mereka mengganggu seorang muslimah dan membunuh seorang muslim. Peristiwanya berawal ketika seorang muslimah Madinah bermaksud menyepuh perhiasannya kepada seorang Yahudi Bani Qaynuqa' di sebuah pasar. Ketika ia duduk sambil menunggu tukang sepuh tersebut menyelesaikan pekerjaannya, datanglah segerombolan pemuda Yahudi yang mengerumuninya. Mereka mengganggu dan menyuruh wanita tersebut membuka cadar penutup mukanya. Ia menolak dan berdiri dari tempat duduknya. Namun ternyata tukang sepuh tersebut bersekongkol dengan pemuda-pemuda Yahudi. Tanpa sepengetahuan muslimah tersebut si tukang sepuh menyangkutkan ujung belakang pakaiannya dengan paku. Pada saat muslimah itu berdiri, tersingkaplah pakaiannya dan terlihatlah punggungnya. Muslimah malang tersebut menjerit minta tolong. Melihat kejadian itu, datanglah seorang pemuda muslim. Ia langsung menyerang dan membunuh tukang sepuh. Namun tukang sepuh membalas mengeroyok dan membunuh pemuda muslim itu<sup>29</sup>.

Perbuatan Yahudi Qaynuqa' yang terjadi pada bulan Syawal tahun kedua Hijrah tersebut jelas melanggar pasal 25 Piagam Madinah<sup>30</sup>. Mereka telah mengganggu kebebasan seseorang dalam menjalankan agamanya. Di samping itu mereka juga bersalah karena telah membunuh seorang muslim. Inilah salah satu kasus yang menyebabkan dibolehkannya bagi umat Islam berperang<sup>31</sup> menghadapi Yahudi Bani Qaynuqa'. Artinya, insiden tersebut merupakan "tawaran" Yahudi Bani Qaynuqa' untuk berperang melawan umat Islam. Mereka bahkan mempersiapkan benteng-benteng untuk bertahan dari serangan umat Islam dan menyusun siasat untuk memerangi umat Islam.

Melihat hal yang demikian, Nabi Muhammad SAW segera memerintahkan kaum muslimin untuk menyerang mereka. Selama lima belas hari mereka diblokir hingga akhirnya menyerah. Mereka pun diusir dari Madinah dan pergi ke Syria.

Selain kasus di atas, Yahudi Bani Nadir juga melakukan hal yang sama. Bahkan mereka berusaha membunuh Nabi dengan menimpakan batu besar ke arah Nabi. Namun Nabi dan menghindari setelah mendapat informasi dari malaikat Jibril. Sebagai hukuman bagi mereka, Nabi juga mengusir mereka.

Pengkhianatan yang sama juga dilakukan oleh Yahudi Bani Quraizhah. Mereka melakukan konspirasi dan bersekongkol dengan pasukan sekutu (*ahzab*) yang menyerang Madinah pada tahun 5 H. untuk mempertahankan Madinah, Salman al-Farisi mengusulkan kepada Nabi agar menggali parit-parit di sekeliling kota Madinah. Siasat ini berhasil membendung pasukan lawan memasuki Madinah. Celakanya, dalam kondisi seperti ini, Yahudi Bani Quraizhah yang dipimpin oleh Ka'b bin Asad mendukung pasukan musuh.

Akhirnya, setelah pasukan sekutu bubar tanpa membawa hasil, Nabi SAW menunjuk Ali bin Abi Thalib untuk memimpin pasukan mengepung perkaampungan mereka. Hampir sebulan mereka diblokir dan diisolir, sehingga akhirnya menyerah. Sebagai hukuman, mereka meminta kepada Nabi supaya Sa'ad bin Muaz. Seorang kepala suku Aws yang pernah menjadi sekutu mereka, yang memutuskannya. Mereka berharap Sa'ad akan berbaik hati meringankan hukuman atas mereka. Namun setelah mempertimbangkan bahaya pengkhianatan mereka pada saat-saat yang genting, Sa'ad memutuskan hukuman mati atas mereka dan menyita harta serta menawan keluarga mereka<sup>32</sup>.

Pada kasus yang terakhir di atas, Bani Quraizhah telah melanggar Piagam Madinah, terutama pasal 37 yang menyatakan bahwa kaum Yahudi dan umat Islam akan membela satu dengan yang lain dalam menghadapi pihak yang memerangi kelompok-kelompok masyarakat yang menyetujui Piagam Madinah<sup>33</sup>.

Dari uraian di atas terlihat bahwa pada dasarnya kerangka teori kerukunan yang tertuang dalam Piagam Madinah sangat menguntungkan dan adil bagi semua pihak dan golongan. Namun, untuk menciptakan kerukunan, ketika Piagam tersebut dilanggar, maka kepastian hukum dan ketegasan dalam penegakannya harus dijalankan. Atas dasar itu pula, maka pengkhianatan Yahudi berbuah hukum terusirnya mereka dari Madinah.

### **Kerukunan antara umat beragama dan Negara**

Kemajemukan yang ada di kota Madinah dijadikan sebagai suatu kekuatan bagi kemajuan Negara Madinah. Untuk menjaga kerukunan, keharmonisan dan persatuan antara umat beragama dengan Negara, Piagam Madinah merupakan dasar pijakannya. Di dalam Piagam Madinah terdapat kalimat-kalimat yang mengandung makna dan mengarah kepada kerukunan, kesatuan dan persatuan. Pada pasal 1 dinyatakan "mereka satu umat, berbeda dari yang lain". Pasal 15 menyebutkan "Perlindungan Allah adalah satu". Pasal 16 menentukan "orang Yahudi yang mengikuti kita, berhak atas pertolongan dan bantuan". Pasal 24 menyatakan "Kaum Yahudi memikul biaya bersama kaum mukminin selama dalam peperangan". Pasal 25 menyebutkan "Yahudi Bani Awf satu umat bersama kaum mukminin".

Dalam rangka upaya melakukan konvergensi social antara umat beragama dengan Negara, Muhammad SAW melakukan langkah-langkah sebagai berikut: *Pertama*, membangun masjid sebagai tempat ibadah dan pertemuan dengan kaum muslimin. Masjid yang pertama dibangun adalah masjid Quba'. *Kedua*, mempersaudarakan antara Muhajirin dan Anshar. Kedua langkah tersebut sudah mulai dilakukan sejak sebelum Piagam Madinah ditetapkan. *Ketiga*, meletakkan dasar-dasar tatanan masyarakat baru yang mengikutsertakan semua penduduk Madinah yang terdiri dari berbagai kelompok, termasuk kaum Yahudi. Pada bulan-bulan pertama menetap di Madinah ia sibuk mengatur berbagai urusan yang menyangkut komunitas muslimin, agama, dan urusan secular. Banyak sekali urusan kehidupan internal kaum muslimin ditanganinya. Demikian pula urusan-urusan eksternal seperti hubungan dengan pihak Yahudi, musyrikin Mekah dan dengan kelompok-kelompok nomad<sup>34</sup>.

Melalui usaha-usaha dan keteladanan yang diterapkan oleh Nabi SAW, mampu mengadakan perubahan besar dan mendasar. Bangsa Arab yang pada mulanya adalah bangsa yang kasar, sombong, senang bersaing menjadi pemimpin suku, dan sukar bergabung dengan kelompok yang lain. Sulit bagi mereka hidup di bawah suatu pemerintahan yang berwibawa. Tetapi dengan celupan agama dan konsensus bersama (Piagam Madinah) yang dibawa oleh Nabi, watak mereka bisa berubah, kesepakatan dan kepatuhan bisa timbul, kerukunan dan persatuan dapat pula diwujudkan.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas, dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Madinah adalah suatu kota yang cukup majemuk, yang terdiri dari komunitas Arab dan Yahudi. Masing-masing komunitas ini terdiri dari berbagai suku. Adapun suku yang terkenal dari komunitas Arab Madinah adalah Bani Aws dan Bani Khazraj. Sedangkan di kalangan Yahudi, suku yang terkenal adalah Bani Qaynuqa', Bani Qurayzhah, dan Bani Nadhir. Kemajemukan ini diperkaya lagi dengan kedatangan rombongan Muhajirin. Kondisi inilah yang dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW sebagai kepala Negara Madinah.
2. Sebagai upaya mewujudkan kerukunan di Kota Madinah, Nabi Muhammad SAW menetapkan Piagam Madinah, yang terdiri dari 47 pasal.
3. Keberadaan Piagam Madinah tersebut dalam rangka mewujudkan kerukunan masyarakat Madinah. Adapun kerukunan yang diatur dalam Piagam Madinah tersebut terdiri dari: *Pertama*, kerukunan intern umat beragama, seperti antara Muhajirin dan Anshar di kalangan umat Islam. Dalam hal ini, melalui piagam Madinah dan ajaran yang disampaikan oleh Nabi, mereka dipersaudarakan layaknya seperti persaudaraan setali darah. *Kedua*, kerukunan antar suku yang ada di Madinah. Melalui Piagam Madinah, seluruh suku di Madinah mendapatkan perlakuan yang sama, tanpa ada diskriminasi. *Ketiga*, kerukunan antar umat beragama, seperti antara muslim dengan Yahudi. Melalui Piagam Madinah, seluruh agama yang telah ada sebelum Nabi datang diakui keberadaannya. Antara satu pemeluk agama dengan pemeluk agama lainnya harus saling menghargai keyakinan mereka masing-masing. *Keempat*, kerukunan antara umat beragama dan Negara. Untuk mewujudkan kerukunan ini, Negara melibatkan semua komponen umat beragama dalam menjaga perdamaian dan persatuan Negara Madinah. Mereka yang melakukan maker, berdasarkan dictum yang termaktub dalam Piagam Madinah, ditindak tegas sesuai dengan konstitusi yang telah disepakati tersebut.

---

<sup>1</sup> Masa kerasulan tersebut dilalui dalam dua periode, yaitu: *Pertama*, periode Makkah yang memakan waktu 12 tahun 5 bulan dan 13 hari (17 Ramadhan tahun 41 sampai Rabiul Awal tahun 54 dari kelahiran Nabi). Adapun jumlah surat yang turun dalam periode ini adalah 86 surat; *Kedua*, periode Madinah yang menghabiskan waktu 9 tahun 7 bulan dan 9 hari (awal Rabiul Awal tahun 54 hingga 9 Dzulhijjah tahun 63 dari kelahirannya). Adapun jumlah surat yang turun pada periode ini adalah 28 surat. Lihat Muhammad al-Khudhari Bek, *Tarikh al-Tasyri' al-Islami*, (Mesir: Maktabah al-Tijariyah al-Kubra, 1967), h. 5-8; Munawar Khalil, *Al-Qur'an dari Masa ke Masa* (tt), h. 18

<sup>2</sup> Menurut Ahmad Syalabi, ada lima faktor yang mendorong orang Quraisy menentang seruan Islam yang disampaikan Nabi SAW, yaitu: (1) Mereka tidak dapat membedakan antara kenabian dan kekuasaan. Mereka mengira bahwa tunduk pada seruan Muhammad berarti tunduk kepada kepemimpinan Bani Abdul Muthalib. Yang terakhir ini sangat tidak mereka inginkan. (2) Nabi Muhammad menyerukan persamaan hak antara bangsawan dan hamba sahaya. Hal ini tidak disetujui oleh kelas bangsawan Quraisy. (3) Para pemimpin Quraisy tidak dapat menerima ajaran tentang kebangkitan kembali dan pembalasan di akhirat. (4) Taklid kepada nenek moyang adalah kebiasaan yang berurat beraakar pada bangsa Arab. (5) Pemahat dan penjual patung memandang Islam sebagai penghalang rezki. Lihat Ahmad Syalabi, *Sejarah dan Kebudayaan Islam*, j. 1, (Jakarta: Pustaka al-Husna, 1983), h. 29

<sup>3</sup> Kehendak penduduk Madinah yang menginginkan Nabi SAW hijrah ke Madinah tertuang dalam Bai'ah (sumpah setia) Aqabah Pertama (tahun 10 Kenabian) yang terjadi antara Nabi SAW dan 12 penduduk Madinah, dan Bai'ah (sumpah setia) Aqabah Kedua (satu tahun setelah Bai'ah Aqabah Pertama) yang terjadi antara Nabi SAW dengan 73 penduduk Madinah. Lihat Ibn Hisyam, *Shirah an-Nabi*, j. 2, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), h. 40-47

<sup>4</sup> Hijaz secara etimologi berarti rintangan. Penyebutan Hijaz digunakan dalam topografi Arab untuk menyebut Gunung Sarat yang menjulang di Dataran Tinggi Nejd dari daerah pesisir Tihamah, karena wilayah tersebut ditutupi lahar yang membuatnya seperti "sebuah rintangan hitam". Hijaz adalah nama sebuah wilayah



Semenanjung Arabia di sepanjang pesisir Laut Merah yang bergunung-gunung, yakni antara Dataran Tinggi Nejd dan pesisir Tihamah. Hijaz terbentang dari Yordania di sebelah Utara hingga kawasan Asir di Selatan. Sekarang wilayah tersebut menjadi bagian barat Kerajaan Arab Saudi. Di wilayah ini ada empat kota penting, yakni Mekah, Madinah, Tha'if dan Jeddah. Lihat Nina M. Armando (ed.al), *Ensiklopedi Islam*, j. 3, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2005), h. 19

<sup>5</sup> Philip K. Hitti, *History of The Arabs*, (London: The Macmillan Press Ltd, 1974), edisi ke-9, h. 104; Nina M. Armando (ed.al), *Ensiklopedi Islam*, j. 4, h. 202

<sup>6</sup> Selain nama Madinah al-Munawwarah, Yatsrib sekarang dijuluki dengan Bait Rasul Allah (rumah Rasul), Dar al-Abrar (rumah orang baik dan mulia), Dar al-Haram (tanah haram), Dar al-Akhyar (rumah yang baik), Dar al-Hijrah (tempat hijrah), Dar al-Salam (rumah yang damai), Dar al-Sunnah (rumah sunnah), al-Madinah al-Habibah (kota tercinta), al-Madinah al-Iman (kota iman), al-Madinah al-Mubarakah (kota penuh berkah), al-Madinah al-Mukhtârah (kota terpilih), al-Madinah an-Nabi (kota Nabi), al-Madinah al-Rasul (kota Rasul), al-Madinah al-Thayyibah (kota yang baik), Qaryah al-Anshar (kampong kaum Anshar), dan Sayyidah al-Buldân (negeri yang mulia). Lihat Nina M. Armando (ed.al), *Ensiklopedi Islam*, j. 4, h. 202

<sup>7</sup> Ahmad Sukardja, *Piagam Madinah dan Undang-undang Dasar 1945: Kajian Perbandingan tentang Dasar Hidup Bersama dalam Masyarakat yang Majemuk*, (Jakarta: UI Press, 1995), cet. Ke-1, h. 20

<sup>8</sup> Nina M. Armando (ed.al), *Ensiklopedi Islam*, j. 4, h. 202

<sup>9</sup> Ibn Katsir, *al-Sirah an-Nabawiyah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1978), juz 1, h. 11; Philip K. Hitti, *History...*, h. 40, 61 dan 64; W. Montgomery Watt, *Muhammad at Medina*, (London: Oxford University Press, 1972), h. 193; Ibn Hisyam, *Shirah an-Nabiy*, (t.tp: Dar al-Fikr, 1981), juz 1, h. 9

<sup>10</sup> Nina M. Armando (ed.al), *Ensiklopedi Islam*, j. 4, h. 202-203

<sup>11</sup> Negara dipandang telah berdiri jika telah memenuhi beberapa komponen pokok di bawah ini, yaitu: Terbentuknya bangunan masyarakat baru yang mempunyai identitas independen yang membedakannya dengan masyarakat lain; mengakui satu undang-undang, menjalankan kehidupannya sesuai dengan sistem yang satu, menuju kepada tujuan-tujuan yang sama, dan di antara individu-individu masyarakat yang baru itu terdapat ikatan ikatan ras, bahasa, dan agama yang kuat, serta adanya perasaan solidaritas secara umum. Lihat Muhammad Dhiauddin Rais, *Teori Politik Islam*, Pent. Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), cet. Ke-1, h. 6. 1. Dalam terminology yang lebih populer di kalangan ahli politik, Negara adalah suatu asosiasi yang memiliki tiga unsure pokok, yaitu: rakyat tertentu, wilayah tertentu, dan pemerintahan tertentu. Lihat M. Nasroen, *Asal Mula Negara*, (Jakarta: Aksara Baru, 1986), cet. Ke-2, h. 45

<sup>12</sup> Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: UI Press, 1993), edisi 5, h. 10

<sup>13</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991), cet. Ke-XIII, h. 95-102

<sup>14</sup> Muslimin terdiri dari golongan Muhajirin dan Anshar. Golongan Muhajirin adalah pendatang yang datang dari Mekah ke Madinah. Mereka adalah orang-orang Quraisy yang terdiri dari beberapa kelompok, diantaranya Bani Hasyi dan Bani Muthalib. Kabilah Aus dan Khazraj merupakan unsure utama dari golongan Anshar yang masing-masing terdiri dari keompok-kelompok suku yang banyak. Sedangkan Musyrikin adalah orang-orang Arab yang masih menyembah berhala (Paganisme). Golongan Yahudi terdiri dari keturunan Yahudi pendatang dan keturunan Arab yang masuk agama Yahudi atau kawin dengan orang Yahudi pendatang. Tiga kelompok besar keturunan Yahudi pendaatang adalah Bani Nadhir, Bani Qaynuqa' dan Bani Qurayzhah. Lihat Ahmad Sukardja, *Piagam Madinah...*, h. 36

<sup>15</sup> Bentuk saling mewarisi seperti ini pada mulanya dibolehkan oleh Nabi SAW, tetapi setelah turunnya firman Allah SWT yang terdapat dalam surat al-Anfal (8) ayat 75, kama kewarisan bentuk tersebut dihapuskan. Lihat Ahmad al-Ainiy, *'Umdah al-Qari Syarh Shahih al-Bukhari*, (Mesir: Mushthafa al-Babi al-Halabi, 1972), cet. Ke-1, juz 18, h. 190

<sup>16</sup> Dari jalur sanad yang lain, Imam Bukhari meriwayatkan hadis yang menjelaskan bahwa Ali pernah berpidati yang isinya berupa penjelasan bahwa: "Tidak ada kitab yang kit abaca selain Kitab Allah dan shahifah ini. Dalam shahifah ini ada ketentuan pelukaan dan "haram'nya kota Madinah dari 'A'ir (nama suatu tempat) sampai ke tempat itu (pada hadis lain disebutkan sampai ke Saur, tempat sebelah Utara Bukit Uhud). Siapa yang melanggar atau melindungi pelanggar akan terkena laknat Allah, Malaikat dan seluruh manusia. Tidak akan diterima penyesalan dan tebusan darinya. Siapa mengganggu bukan hambanya, ia akan mendapat balasan yang sepadan. Jaminan seluruh muslim adalah satu. Siapa ingkar janji akan menerima akibat yang setimpal. Hadis ini selengkapnya dapat dilihat dalam *Shahih Bukhari*, juz 4, halaman 84

<sup>17</sup> Subhi Shalih, *'Ulum al-Hadits wa Mushthalahuh*, (Beirut: Dar al-'Ilm al-Malayin, 1977), cet. Ke-9, h. 229; Ahmad Ibrahim Syarif, *Dawlah al-Rasul fi al-Madinah*, (Quwait: Dar al-Bayan, 1972), h. 89; Ibn Jarir al-Thabari, *Tarikh al-Ummah wa al-Mulk*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1987), cet. Ke-1, juz III, h. 84-85

<sup>18</sup> Satu hal yang patut dicatat bahwa Piagam Madinah, yang oleh banyak pakar politik didakwakan sebagai konstitusi Negara Islam yang pertama itu, tidak menyebut agama Negara. Lihat Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara*, h. 15-16

<sup>19</sup> Abdul Aziz Dahlan (et.al), *Ensiklopedi Hukum Islam*, j. 2, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1997), cet. Ke-1, h. 550. Persaudaraan yang berhasil diciptakan Nabi itu disebut dengan *Ukhwah Islamiyah*. Persaudaraan yang didasarkan kesamaan semangat mengamalkan agama ini, telah berhasil menggantikan persaudaraan berdasarkan darah. Lihat Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), cet. Ke-7, h. 26

<sup>20</sup> Muhammad Husain Haekal, *Sejarah Hidup Muhammad*, Penerjemah Ali Audah, (Jakarta: Litera AntarNusa, 2003), cet. Ke-29, h. 208

<sup>21</sup> Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam*, h. 25-26

<sup>22</sup> Selain nama qabilah/bani/suku di atas, terdapat pula qabilah/bani/suku di kalangan Yahudi yang sengaja dibunyikan dalam Piagam Madinah. Qabilah/bani/suku yang dimaksud adalah Yahudi Bani Auf, Yahudi Bani an-Najjar, Yahudi Bani al-Harits, Yahudi Bani Sa'idah, Yahudi Bani Jusyam, Yahudi Bani al-Aus, Yahudi Bani Tsa'labah, dan Yahudi Bani Syuthaibah. Lihat Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara*, h. 11-14

<sup>23</sup> Ketetapan Nabi SAW dalam Piagam Madinah yang mengakui keberadaan adat yang hidup ditengah masyarakat Madinah, menjadikan dasar bagi para ahli ushul fikih untuk menetapkannya sebagai salah satu metode ijtilah. Namun, adat tersebut dapat diterima sebagai salah satu metode istinbath, jika memenuhi persyaratan berikut ini: 1). Adat tersebut bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat; 2). Adat berlaku umum dan merata di kalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan adat itu, atau di kalangan sebagian besar warganya; 3). Adat yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum tersebut telah ada (berlaku) pada saat itu, bukan adapt yang muncul kemudian; 4). Adat tidak bertentangan dan melalaikan dalil syara' yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti. Lihat Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, j. 2, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), cet. Ke-2, h. 376-377

<sup>24</sup> Dalam suatu kasus, para pemuka Yahudi berselisih pendapat tentang hukuman terhadap seorang laki-laki dan perempuan yang melakukan perzinahan. Mereka kemudian sepakat mengajukan perkara ini kepada Nabi untuk menentukan putusan. Sebelum memutuskan hukuman bagi kedua pelaku tersebut, Nabi bertanya kepada pemuka Yahudi tentang sanksinya di dalam Kitab Taurat. Mereka menjawab bahwa hukuman pezina bagi mereka yang telah berkeluarga menurut Taurat adalah dirajam. Akhirnya, Nabi menjatuhkan hukuman sesuai dengan yang terkandung dalam kitab suci mereka. Lihat Ibn Hisyam, *Shirah an-Nabiy*, h. 193-195

<sup>25</sup> Muhammad Husain Haekal, *Sejarah Hidup Muhammad*, h. 321

<sup>26</sup> Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara*, h. 12

<sup>27</sup> Kafir *Dzimmi* adalah kafir yang berdamai dengan orang Islam, tinggal di Dar al-Islam, dan mematuhi seluruh hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Darul Islam. Mereka bebas melaksanakan berbagai aktivitas duniawi dan keagamaan selama tidak mengganggu kemaslahatan umum yang ada di Darul Islam. Sebagai jaminan keamanan bagi diri mereka di Darul Islam, mereka diwajibkan membayar Jizyah (pajak) yang jumlahnya ditentukan oleh pemerintah Darul Islam (Q.S. al-Taubah (9): 29). Kafir *dzimmi* ini disebut juga dalam istilah fakir dengan sebutan *ahl al-dzimmah*. Lihat Abdul Aziz Dahlan (et.al), *Ensiklopedi Hukum Islam*, j. 3, h. 860

<sup>28</sup> Sebagai contoh teror yang mereka lakukan adalah provokasi seorang Yahudi terhadap suku Aus dan Khazraj. Ketika kedua suku ini yang telah disatukan oleh Nabi di dalam Islam berkumpul dan bercengkerama dalam suasana akrab, tiba-tiba datang seorang Yahudi dan membangkitkan kembali permusuhan di antara mereka. Si Yahudi tersebut membuka kembali luka lama mereka dengan mengungkit-ungkit peristiwa perang Bu'ats antara kedua suku tersebut. Begitu pandainya Yahudi tersebut mengadu domba dan memprovokasi, sehingga mereka terpancing dan terlibat dalam "tawuran" missal. Hamper saja terjadi korban jiwa, kalau Nabi tidak segera diberi tahu. Setelah Nabi datang ke tempat kejadian, beliau segera mendamaikan mereka kembali. Peristiwa inilah yang melatarbelakangi turunnya surat Ali Imran (3): 103. Lihat Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), cet. Ke-2, h. 35

<sup>29</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, h. 35-36

<sup>30</sup> Pasal tersebut berbunyi: "Sebagai satu kelompok, Yahudi Bani Auf hidup berdampingan dengan kaum Muslimin. Kedua pihak memiliki agama masing-masing. Demikian pula halnya dengan sekutu dan diri masing-masing. Bila di antara mereka ada yang melakukan aniaya dan dosa dalam hubungan ini, maka akibatnya akan ditanggung oleh diri dan warganya sendiri". Lihat Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara*, h. 13

<sup>31</sup> Menurut penelusuran Rasyid Rida, adanya kebolehan jihad fi sabilillah adalah dengan tiga tujuan, yaitu: 1). Untuk pertahanan dan pembelaan umat Islam terhadap agama dan tanah air mereka dari rongrongan musuh; 2). Mengamankan kebebasan dan kemerdekaan agama dan mencegah keruntuhannya; 3). Meengamankan kekuasaan dan kepemimpinan Islam dengan mewajibkan para penentangnyanya membayar *jizyah*.

Yang terakhir ini hanya berlaku untuk *ahl al-kitab*. Lihat Muhammad Rasyid Rida, *Tafsir al-Qur'an al-Hakim (Tafsir al-Manar)*, j. 1, (Kairo: Dar al-Manar, 1373 H), h. 117

<sup>32</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, h.36-37

<sup>33</sup> Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara*, h. 14

<sup>34</sup> Ahmad Sukardja, *Piagam Madinah...*, h. 99-100

## DAFTAR PUSTAKA

- Bek, Muhammad al-Khudhari, *Tarikh al-Tasyri' al-Islami*, Mesir: Maktabah al-Tijariyah al-Kubra, 1967
- Khalil, Munawar, *Al-Qur'an dari Masa ke Masa* (tt)
- Syalabi, Ahmad, *Sejarah dan Kebudayaan Islam*, j. 1, Jakarta: Pustaka al-Husna, 1983
- Ibn Hisyam, *Shirah an-Nabi*, j. 2, Beirut: Dar al-Fikr, tt
- Armando (ed.al), Nina M., *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2005
- Hitti, Philip K., *History of The Arabs*, London: The Macmillan Press Ltd, 1974, edisi ke-9
- Sukardja, Ahmad, *Piagam Madinah dan Undang-undang Dasar 1945: Kajian Perbandingan tentang Dasar Hidup Bersama dalam Masyarakat yang Majemuk*, Jakarta: UI Press, 1995, cet. Ke-1
- Ibn Katsir, *al-Sirah an-Nabawiyyah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1978, juz 1
- Watt, W. Montgomery, *Muhammad at Medina*, London: Oxford University Press, 1972
- Ibn Hisyam, *Shirah an-Nabi*, (t.tp: Dar al-Fikr, 1981), juz 1
- Rais, Muhammad Dhiauddin, *Teori Politik Islam*, Pent. Abdul Hayyie al-Kattani, Jakarta: Gema Insani Press, 2001, cet. Ke-1
- M. Nasroen, *Asal Mula Negara*, Jakarta: Aksara Baru, 1986, cet. Ke-2
- Sjadzali, Munawir, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: UI Press, 1993, edisi 5
- Budiardjo, Miriam, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991, cet. Ke- XIII
- Ainiy, Ahmad al-, *'Umdah al-Qari Syarh Shahih al-Bukhari*, Mesir: Mushthafa al-Babi al-Halabi, 1972, cet. Ke-1, juz 18
- Shalih, Subhi, *'Ulum al-Hadits wa Mushthalahuh*, Beirut: Dar al-'Ilm al-Malayin, 1977, cet. Ke-9
- Syarif, Ahmad Ibrahim, *Dawlah al-Rasul fi al-Madinah*, Kuwait: Dar al-Bayan, 1972
- Thabari, Ibn Jarir al-, *Tarikh al-Ummah wa al-Mulk*, Beirut: Dar al-Fikr, 1987, cet. Ke-1, juz III
- Dahlan (et.al), Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1997, cet. Ke-1
- Yatim, Badri, *Sejarah Peradaban Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998, cet. Ke-7

- 
- Haekal, Muhammad Husain, *Sejarah Hidup Muhammad*, Penerjemah Ali Audah, Jakarta: Litera AntarNusa, 2003, cet. Ke-29
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh*, j. 2, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001, cet. Ke-2
- Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007, cet. Ke-2
- Rida, Muhammad Rasyid, *Tafsir al-Qur'an al-Hakim (Tafsir al-Manar)*, j. 1, Kairo: Dar al-Manar, 1373 H

### CURRICULUM VITAE

- N a m a** : Dr. H. Muhammad Fakhri, M.Ag
- Tempat/Tanggal Lahir** : Pekanbaru/12 Juni 1976
- Pekerjaan** : Dosen Universitas Islam Riau
- Alamat** : Jl. Utama, Jl. Dasar No. 13 RT 03 RW 13 Simpang Tiga, Pekanbaru.  
HP. 081365684432
- Riwayat Pendidikan** : 1. SDN 043 Bukit Raya Pekanbaru (1989)  
2. Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) Pekanbaru (1992)  
3. Madrasah Aliyah Program Khusus (MAPK) Padang Panjang (1995)  
4. Fakultas Syari'ah, Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum S.1 IAIN Imam Bonjol Padang (1999).  
5. Konsentrasi Syari'ah/Hukum Islam S.2 IAIN SUSQA Pekanbaru (2001)  
6. Konsentrasi Syari'ah S.3 Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta (2008)
- Aktivitas Organisasi:**
1. Ketua Dewan Masjid Indonesia Kota Pekanbaru (2008-sekarang)
  2. Sekretaris MUI Kota Pekanbaru (2005-sekarang)
  3. Sekretaris MDI Kota Pekanbaru (2006-sekarang)
  4. Ketua Seksi Pengkaderan di MDI Provinsi Riau (2007-sekarang)
  5. Ketua Komisi Ukhwah dan Hubungan Internasional MUI Provinsi Riau (2009-sekarang)
  6. Ketua Forum Komunikasi Penyuluh Agama Islam Provinsi Riau (2010)
- Karya Ilmiah:**
1. *Ensiklopedi Haji dan Umrah*, Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2002
  2. *Haji dan Umrah (Penyunting)*, Jakarta: Ciputat Press, 2003
  3. *Panduan Dakwah*, Pekanbaru: Yayasan Pusaka Riau, 2007
  4. *Majmu' al-Dakwah*, Pekanbaru: Yayasan Pusaka Riau, 2008
  5. *Tiga Pilar Kemaslahatan Umat*, Pekanbaru: Yayasan Pusaka Riau, 2008
  6. *Materi Dakwah Terkini*, Pekanbaru: Yayasan Pusaka Riau, 2009